



PUTUSAN

Nomor 67/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dadi alias Arwah Bin Dadang;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Warung Ceuri RT 12/ RW 05 Desa Pondok Kaso Landeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Deden alias Gendut Bin Sukarya;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 05 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sindang Resmi RT 04/ RW 06 Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Papisangan Lio RT 03/ RW 05 Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Taofik Hidayat alias Opik Bin Jajat Sudrajat;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Benda Legok RT 01/ RW 09 Desa Benda,
Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 9 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
6. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
8. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
9. Khusus terhadap Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
10. Khusus terhadap Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 didampingi oleh Penasihat Hukum ARI APRIYANTO, SH., M. NURJAYA, S.H., PUTRI INDRAWATI UTAMI, S.H., UDENG SUKARDI S.H. dan MUHAMAD RIZKI ABDUL MALIK, S.H. selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA SATYA MUDA (LBH – MSM) Perum Cibadak Permai RT. 001 RW. 021, Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 38 dan 39/SK/II/2021/PN. Cbd tanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 67/PID/2021/PT BDG. tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd. tanggal 27 Januari 2021;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, No.Reg Perkara : PDM-96/CBD/Eoh.2/2020 tanggal 7 September 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DADI Alias ARWAH BIN DADANG** bersama dengan terdakwa **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, terdakwa **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, terdakwa **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT**, Sdr. **ASJI Alias PEDOH (DPO)**, Sdr. **SOPYAN Alias ABANG (DPO)**, Sdr. **HENDRA Alias KUNCIR (DPO)** dan Sdr. **ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO)** pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Cidahu depan Indomaret Desa Pondok Kaso Tonggoh Kecamatan



Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) menghubungi terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan menawarkan pekerjaan yakni untuk mengambil barang orang lain karena kurang satu personil untuk menjadi sopir/pengemudi, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bertemu dengan Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) di daerah Benda Cicurug Kabupaten Sukabumi, lalu Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) memberikan intruksi kepada terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG untuk menunggu seseorang yang akan menjemputnya pada keesokan harinya untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk mengambil barang, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dijemput oleh terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nomor Polisi F-3495-TI, selanjutnya terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA berangkat menuju lokasi sasaran yang bertempat di sebuah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Cidahu depan Indomaret Desa Pondok Kaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA mempelajari situasi sekitar dan letak mesin ATM yang akan diambil dengan cara melakukan pengecekan sebanyak 2 (Dua) kali yakni sekitar pukul 16.00 WIB dan pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bersama dengan terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT, Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO), Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) berkumpul didaerah Rancamaya Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 23.45 WIB berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan mobil menuju lokasi sasaran yang mana terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia berwarna Putih dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah mesin las dan 1 (Satu) buah tabung las, sesampainya di lokasi terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG memarkirkan kendaraannya didepan pintu mesin ATM sedangkan terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT memarkirkan kendaraannya di samping mesin ATM sehingga mesin ATM tersebut terhalang jika dilihat dari sudut jalan dan sudut indomart, setelah itu terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG langsung turun duluan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi sasaran, kemudian terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR bersama-sama dengan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) masuk kedalam mesin ATM, setelah berada di mesin ATM lalu Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) berperan memasang 1 (Satu) buah mesin las, lalu Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) berperan membongkar mesin ATM dengan menggunakan 1 (Satu) buah mesin las, 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR berperan membantu menyiapkan alat

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG



berupa plat besi yang digunakan untuk merusak dan mencongkel mesin ATM dan 1 (Satu) buah botol air Aqua besar untuk menyirami besi yang di las agar tidak terlalu panas, setelah mesin ATM tersebut rusak lalu terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA bersama dengan Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) mengambil uang didalam box mesin ATM tersebut dan memindahkannya kedalam 1 (Satu) kendaraan merk Daihatsu Xenia berwarna Putih, setelah berhasil mengambil barang berupa 4 (Empat) buah cassette dan 1 (Satu) buah kotak reject yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari Bank BNI Cabang Sukabumi tersebut, setelah melakukan perbuatannya tersebut lalu terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bersama dengan terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT, Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO), Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) pergi meninggalkan lokasi sasaran dan berkumpul lagi di daerah Rancamaya Bogor, selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 4 (Empat) buah cassette dan 1 (Satu) buah kotak reject yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Bank BNI Cabang Sukabumi yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB mengalami kerugian sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **DADI Alias ARWAH BIN DADANG** bersama dengan terdakwa **DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, terdakwa **ENDANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT**, Sdr. **ASJI Alias PEDOH (DPO)**, Sdr. **SOPYAN Alias ABANG (DPO)**, Sdr. **HENDRA Alias KUNCIR (DPO)** dan Sdr. **ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO)** pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Cidahu depan Indomaret Desa Pondok Kaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) menghubungi terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan menawarkan pekerjaan yakni untuk mengambil barang orang lain karena kurang satu personil untuk menjadi sopir/pengemudi, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bertemu dengan Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) di daerah Benda Cicurug Kabupaten Sukabumi, lalu Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) memberikan intruksi kepada terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG untuk menunggu seseorang yang akan menjemputnya pada keesokan harinya untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk mengambil barang, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dijemput oleh terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nomor Polisi F-3495-TI, selanjutnya terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan terdakwa DE DEN Alias GENDUT BIN SUKARYA berangkat menuju lokasi sasaran yang bertempat di sebuah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Cidahu

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Indomaret Desa Pondok Kaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan terdakwa DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA mempelajari situasi sekitar dan letak mesin ATM yang akan diambil dengan cara melakukan pengecekan sebanyak 2 (Dua) kali yakni sekitar pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bersama dengan terdakwa DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT, Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO), Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) berkumpul didaerah Rancamaya Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 23.45 WIB berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan mobil menuju lokasi sasaran yang mana terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia berwarna Putih dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu terdakwa DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah mesin las dan 1 (Satu) buah tabung las, sesampainya di lokasi terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG memarkirkan kendaraannya didepan pintu mesin ATM sedangkan terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT memarkirkan kendaraannya di samping mesin ATM sehingga mesin ATM tersebut terhalang jika dilihat dari sudut jalan dan sudut indomart, setelah itu terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG langsung turun duluan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi sasaran, kemudian terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR bersama-sama dengan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) masuk kedalam mesin ATM, setelah berada di mesin ATM lalu Sdr.

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG



SOPYAN Alias ABANG (DPO) berperan memasang 1 (Satu) buah mesin las, lalu Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) berperan membongkar mesin ATM dengan menggunakan 1 (Satu) buah mesin las, 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR berperan membantu menyiapkan alat berupa plat besi yang digunakan untuk merusak dan mencongkel mesin ATM dan 1 (Satu) buah botol air Aqua besar untuk menyirami besi yang di las agar tidak terlalu panas, setelah mesin ATM tersebut rusak lalu terdakwa DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA bersama dengan Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) mengambil uang didalam box mesin ATM tersebut dan memindahkannya kedalam 1 (Satu) kendaraan merk Daihatsu Xenia berwarna Putih, setelah berhasil mengambil barang berupa 4 (Empat) buah cassette dan 1 (Satu) buah kotak reject yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari Bank BNI Cabang Sukabumi tersebut, setelah melakukan perbuatannya tersebut lalu terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bersama dengan terdakwa DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT, Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO), Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) pergi meninggalkan lokasi sasaran dan berkumpul lagi di daerah Rancamaya Bogor, selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 4 (Empat) buah cassette dan 1 (Satu) buah kotak reject yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Bank BNI Cabang Sukabumi yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB mengalami kerugian sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Membaca Nota Keberatan (*eksepsi*), yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan/ Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd atas nama Terdakwa Dadi Alias Arwah Bin Dadang dkk. tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi No.Reg Perkara : PDM-96/CBD/Eoh.2/08/2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **PRIMAIR** Pasal 363 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan **PRIMAIR** tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **SUBSIDIAIR** Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**,

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG



dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT** Alias **OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN**, masing-masing dipotong tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah Botol air mineral ukuran 1 liter bermerk AQUA;
 - Bongkahan mesin ATM yang rusak;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api/criket;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar bukti print out pengisian ATM dengan nomor ID S1CSKMA061;
- 1 (satu) lembar Reported Divis Operasional ATM ID SICKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
- 3 (tiga) lembar Electronic Jurnal ID ATM ID SICKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;

Dikembalikan kepada pihak Bank BNI melalui saksi RIZAL ZULKIPLI.

- 1 (satu) buah celana tactical warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu tactical warna cream merk DELTA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam, No.Pol : F-3495-TI, Nomor Rangka : MH31PA004EK723042, Nomor Mesin : 1PA-725175;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDED Ais GENDUT Bin SUKARYA

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd. tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dadi Alias Arwah Bin Dadang, Terdakwa II. Deden Alias Gendut Bin Sukarya, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar, dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. Dadi Alias Arwah Bin Dadang, Terdakwa II. Deden Alias Gendut Bin Sukarya, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar, dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dadi Alias Arwah Bin Dadang, Terdakwa II. Deden Alias Gendut Bin Sukarya, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar, dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar bukti print out pengisian ATM dengan nomor ID S1CSKMA061;
 - 1 (satu) lembar Reported Divis Operasional ATM ID SICKSKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
 - 3 (tiga) lembar Electronic Jurnal ID ATM ID SICKSKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;

Dikembalikan kepada pihak Bank BNI Cabang Sukabumi melalui saksi Rizal Zulkipli,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam, No.Pol : F-3495-TI, Nomor Rangka : MH31PA004EK723042, Nomor Mesin : 1PA-725175;

Dirampas untuk negara,

- 1 (satu) buah celana tactical warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu tactical warna cream merk DELTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Deden Alias Gendut Bin Sukarya,

- 2 (dua) buah Botol air mineral ukuran 1 liter bermerk AQUA;
- Bongkahan mesin ATM yang rusak;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 2 (dua) buah korek api/criket;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.B/2021/PN Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan 3 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd. tanggal 27 Januari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd. dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan 3 serta Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menyatakan banding adalah Penasihat Hukum Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar sedangkan Terdakwa 1. Dadi alias Arwah Bin Dadang dan Terdakwa 4. Taofik Hidayat alias Opik Bin Jajat Sudrajat tidak menyatakan banding, demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd. tanggal 27 Januari 2021 khusus terhadap Terdakwa 1. Dadi alias Arwah Bin Dadang dan Terdakwa 4. Taofik Hidayat alias Opik Bin Jajat Sudrajat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian pemeriksaan tingkat banding ini berlaku bagi Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan para Pembanding dalam mengajukan permintaan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara sidang dan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd. tanggal 27 Januari 2021, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Cibadak dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang menjadi dakwaan terhadap mereka dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cibadak bahwa Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd. tanggal 27 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar berada dalam status ditahan, maka kepada Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar adalah sah menurut hukum, maka masa Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd., tanggal 27 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding kepada Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **8 Maret 2021** oleh kami **H. Antono Rustono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Walfred Pardamean, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa 2. Deden alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa 3. Endang Kurnia alias Umit Sumitra alias Manto Bin Komar maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Herman Heller Hutapea, S.H.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

Walfred Pardamean, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 67/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

